



P U T U S A N

No. 558 K/PID/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : KASIYANTO Bin MUNADI;
Tempat lahir : Blora;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 23 September 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Nglego RT.04 RW.03, Desa Sumberejo, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa berada di luar tahanan dan pernah ditahan oleh :

- 1 Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2012 (tahanan kota);
- 2 Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 22 November 2012 (tahanan RUTAN);
- 3 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2012 sampai dengan tanggal 21 Januari 2013 (tahanan RUTAN);

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Blora karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Kasiyanto bin Munadi pada hari Minggu tanggal 09 September 2012 sekira jam 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam Bulan September 2012 bertempat di Jalan Kampung Tarut Tanah Dukuh Nglego RT 3 RW 3 Desa Sumberejo Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blora telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Saliyem binti Sawidi, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saat itu teman Terdakwa datang ke rumah Terdakwa Kasiyanto untuk membongkar dan menurunkan ayam pesanan Terdakwa Kasiyanto, yang mana kebetulan rumah Terdakwa Kasiyanto

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 558 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdekatan dengan rumah saksi Saliyem yakni di Dukuh Nglego RT 3 RW 3 Desa Sumberejo Kecamatan Randublatung Kabupaten Blora hingga akhirnya Saksi Saliyem merasa tidak nyaman dan terjadi cekcok mulut dengan Terdakwa Kasiyanto;

Setelah cekcok mulut tersebut Terdakwa Kasiyanto menarik saksi Saliyem dari halaman rumahnya dan memukul muka saksi Saliyem dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai kening saksi Saliyem selanjutnya Terdakwa Kasiyanto mendorong saksi Saliyem hingga saksi Saliyem jatuh dan saat saksi Saliyem berdiri Terdakwa kembali mencakar muka Saliyem sebanyak 1 (satu) kali;

Terdakwa juga mengambil bongkahan semen dan pasir yang sudah mengeras berwarna putih dan melemparkan bongkahan semen tersebut ke arah Saksi Saliyem mengenai leher sebelah kiri, dan Terdakwa kembali mendorong saksi Saliyem hingga jatuh di parit selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Saliyem dan dengan kaki kanan Terdakwa menendang saksi Saliyem sebanyak 1 (satu) kali;

Akibat perbuatan Terdakwa saksi Saliyem menderita luka sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No 535/191/IX/2012 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Suciati Jandraningrum dokter pada Puskesmas Randublatung dengan hasil pemeriksaan :

- Kepala luka lecet pada hidung;
- Leher memar pada leher kiri;
- Anggota gerak tampak kemerahan pada tangan kanan dan kiri, luka lecet pada lutut kanan kiri;

Kesimpulan dari fakta-fakta yang kami temukan sendiri dari pemeriksaan orang tersebut kami simpulkan sebab-sebab luka disebabkan oleh benda keras dan tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tanggal 19 November 2012 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa KASIYANTO Bin MUNADI, terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KASIYANTO bin MUNADI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah batu dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan supaya terpidana dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Blora No. 99/Pid.B/2012/PN.Bla tanggal 3 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa KASIYANTO BIN MUNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bongkahan semen yang terbuat antara adukan semen dan pasir, sudah padat dengan diameter sekitar 04 centimeter, haruslah dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah tas hitam dalam kondisi putus talinya, haruslah dikembalikan kepada Terdakwa Kasiyanto Bin Munadi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Semarang No. 394/Pid/2012/PT.Smg tanggal 30 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Blora tanggal 3 Desember 2012 Nomor 99/Pid.B/2012/PN.Bla sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga amar selengkapya sebagai berikut ;
 - Menyatakan Terdakwa Kasiyanto Bin Munadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN";
 - Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 - Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan selama 8 (delapan) bulan ;
 - Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan ;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 558 K/PID/2013



- Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 394/Pid/2012/PT.Smg jo. 99/Pid.B/2012/PN/Bla yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Blora yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Februari 2013 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 27 Februari 2013 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 01 Maret 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 5 Februari 2013 dan Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 01 Maret 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 351 (1) KUHP ancaman hukuman pidana atas pasal ini adalah pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa adalah selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang masih kurang tepat dalam menjatuhkan lamanya pidana terhadap Terdakwa KASIYANTO bin MUNADI karena di dalam menjatuhkan pidana tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang mengambil seluruh pertimbangan hukum dari pertimbangan hukum majelis Hakim Pengadilan Negeri Blora dan dari pertimbangan hukum tersebut majelis Hakim pengadilan Tinggi Semarang hanya merubah dan mengadili sendiri sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa dijatuhi pidana percobaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang lebih melihat dan mempertimbangkan dari kepentingan Terdakwa saja tanpa melihat dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang ada di persidangan dimana Majelis tidak melihat dari sisi kepentingan saksi korban Saliyem yang selama ini merasa terganggu dengan kegiatan Terdakwa yang mengakibatkan korban Saliyem dan tetangga yang lain menjadi tidak nyaman akibat bau tidak sedap dan kotoran serta bulu ayam yang terbang ke rumah Saliyem dan tetangga yang lain apalagi sikap Terdakwa selama bertetangga juga kurang ramah sehingga akhirnya terjadi cekcok mulut dan penganiayaan apalagi di depan persidangan Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berbelit belit sehingga tidak memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan;

Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang kepada Terdakwa masih kurang sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bersifat preventif, represif, edukatif dan kreatif maupun masih jauh dari rasa keadilan masyarakat;

Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seseorang tidak hanya mendidik Terdakwa sendiri tetapi contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak melakukan perbuatan serupa sebagaimana Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki lamanya pidana yang dijatuhkan oleh putusan Pengadilan Negeri, yaitu semula Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, diubah menjadi pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan merupakan putusan yang mempertimbangkan secara tepat dan benar. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, serta cukup mempertimbangkan dasar alasan perubahan penjatuhan pidana tersebut;

Bahwa demikian pula alasan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya hukuman dalam perkara ini adalah wewenang Judex Facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila Judex Facti menjatuhkan suatu hukuman yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 558 K/PID/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blora tersebut ;

Membebaskan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2013 oleh Dr. HM. Zaharuddin Utama, SH. MM., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sofyan Sitompul, SH. MH., dan Desnayeti M, SH. MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH. MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd/ Dr. Sofyan Sitompul, SH. MH

Ttd/ Dr. HM. Zaharuddin Utama, SH. MM.

Ttd/ Desnayeti. M, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Untuk Salinan

Ttd/ Budi Prasetyo, SH. MH.,
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, SH. M.Hum
Nip. 195810051984031001